



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pengelola Lembaga Perguruan Tinggi Diharapkan Bebas dari Pengaruh Politik

Jakarta, 9 Mei 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) dengan agenda Perbaikan Permohonan pada Kamis (9/5) pukul 14.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 31/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Dalam permohonan yang diperbaiki, norma yang pada akhirnya diujikan Pemohon berbunyi:

- **Pasal 62 ayat (1)**
Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.
- **Pasal 63**
Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. *akuntabilitas;*
 - b. *transparansi;*
 - c. *nirlaba;*
 - d. *penjaminan mutu; dan*
 - e. *efektivitas dan efisiensi.*
- **Pasal 64 ayat (3)**
Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional pelaksanaan:
 - a. *organisasi;*
 - b. *keuangan;*
 - c. *kemahasiswaan;*
 - d. *ketenagaan; dan*
 - e. *sarana prasarana.*
- **Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b**
Cukup jelas.

Dalam permohonan awal, Pemohon yang merupakan mahasiswa aktif salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia menyoroti frasa “mandiri” pada Pasal 65 ayat (3) huruf b yang dinilai tidak memiliki definisi atau batasan yang jelas. Menurut Pemohon, tidak didefinisikannya frasa tersebut telah menimbulkan terpilihnya dua orang yang memiliki afiliasi dengan partai politik dan politisi tertentu menjadi anggota Majelis Wali Amanat (MWA) pada perguruan tinggi tempat Pemohon kuliah. Padahal, MWA memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan kebijakan umum perguruan tinggi tersebut. Sebagaimana diyakini Pemohon, institusi pendidikan seharusnya bebas dari intervensi politik dalam bentuk apapun. Pemohon beranggapan, keberadaan kedua orang tersebut di MWA telah menunjukkan intervensi politisi dalam institusi pendidikan yang seharusnya tidak berpihak pada kepentingan politik tertentu

Pada sidang dengan agenda sidang Pendahuluan Permohonan, Rabu (24/4) lalu, Majelis Hakim MK memberi nasihat agar Pemohon memperbaiki petitumnya. Menurut Majelis Hakim, terdapat ketidaksesuaian petitum dengan norma yang diujikan Pemohon. Ketua Panel Wahiduddin Adams menjelaskan bahwa petitum Pemohon didasarkan pada kasus konkret, sedangkan norma yang diujikan bersifat umum. Pasal 65 ayat (3) huruf b juga diketahui telah diuji dan diputus MK sehingga Pemohon perlu mengajukan dasar pengujian yang berbeda untuk tetap mengujikan pasal yang sama. Sementara itu, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna meminta Pemohon memperkuat argumentasinya untuk meyakinkan MK bahwa Pemohon mempersoalkan norma, bukan sekadar kasus konkret.

Menanggapi nasihat Majelis Hakim MK, pada akhirnya dalam perbaikan permohonan, Pemohon mengajukan Pasal 62 ayat (1), Pasal 63, Pasal 64 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b yang mengatur soal otonomi pengelolaan perguruan tinggi. Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK menyatakan seluruh pasal dan penjelasan pasal yang diuji Pemohon tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum selama pasal dan penjelasan pasal tersebut secara substantif dimaknai bebas dari pengaruh politik. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/(021)3512456, pin BB: 5AA23606. Instagram: mahkamahkonstitusi. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mkri.id